BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR: 018/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi kinerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye, Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penetiban Alat Peraga Kampanye, Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1426);

7. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemiluhan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Dipindai dengan CamScanner

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020 yang bersumber dari Hibah Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

KEDUA : Pokja Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan melaporkan hasil kerja Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

KETIGA : Masa kerja Pokja sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah 2 (bulan) bulan terhitung mulai 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 23 September 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
KETUA,

I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Badung
Nomor : 018/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 23 September 2020

Daftar Nama Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	I Ketut Alit Astasoma, S.H.	Pengarah
2	Made Pande Yuliartha, S.H.	Penanggungjawab
3	I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, S.T.	Ketua
4	I Ni Putu Ratih Martini, S.E.	Sekretaris
5	AKP. Ni Wayan Adnyani Prabawati, S.I.K.	Anggota
6	Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP.	Anggota
7	Ir. Anak Agung Oka Ambara Dewi	Anggota
8	I Gusti Ngurah Wiadnyana, S.Sos., M.Si.	Anggota
9	Ida Bagus Putu Wisnawa	Anggota
10	Ni Made Ari Anggareni, S.E.	Anggota
11	I Gusti Ayu Agung Indra Mahadewi, S.E.	Anggota
12	I Putu Ryan Pramana, A.Md	Anggota
13	Kadek Noviastuti	Anggota
14	Made Wahyu Lestari, S.P	Anggota
15	Ni Made Envie Rahayu Suandari, S.E.	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KETUA,

I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner